

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEDOFILIA DI KEPOLISIAN ROTE NDAO

¹Daniel Babu, ²Stefanus Palaka
Fakultas Hukum Universitas Nusa Lontar Rote
Danielb4bu@gmail.com stefanus_palaka@yahoo.com

ABSTRAK

Kasus kejahatan pedofilia merupakan kasus yang saat ini marak terjadi tidak hanya di luar negeri tetapi juga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pedofilia dan hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia oleh Kepolisian Rote Ndao. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia yakni faktor internal yang terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku serta ketidakmampuan mengendalikan hasrat seksual dan faktor eksternal yang meliputi rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, serta putusan hakim yang tergolong rendah. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pedofilia oleh Kepolisian Rote Ndao antara lain minimnya jumlah sumber daya alam yang berkualifikasi, minimnya saran prasarana, keengganan masyarakat untuk melapor dikarenakan minimnya pengetahuan tentang UU Perlindungan Anak serta perasaan malu untuk melapor, serta pilihan masyarakat untuk memutuskan perkara secara damai.

Kata Kunci: *kejahatan pedofilia, UU Perlindungan Anak, tindak Pidana*

ABSTRACT

The case of pedophile crime that attracts the attention of the general public is the capture of a gedek robot who is one of the pedophile actors, where many children become victims of pedophilia action to take the act of killing. The suffering of victims due to the actions of pedophiles is not only physical suffering but also suffering psychologically or mentally Based on the description, the authors make in a title that is Factors Causing the Crime of Pedophilia Crime At Police Rote Ndao. Problems to be investigated are Factors causing pedophilia crime and obstacles in the effort to overcome pedophilia crime, the purpose of this writing is to determine the cause of the crime pedophilia. to know the effort of prevention of pedophilia crime The method of analysis used is descriptive qualitative. The result of research, that the factors causing the happening of crime of peoflia is Factor (interen) Factor (external) environment, Factor inability of actors, low of practice and appreciation to norms religious affairs in the community, low levels of community control, unfair judge rulings. While the obstacles in the effort to eradicate terrorism are Laws, Law Enforcers Means or facilities that do not support can become obstacles in the effort to overcome pedophilia crime in Polres Rote Ndao, Society, that is environment can become obstacle in effort of handling of pedophile crime , culture. Suggestions,

based on discussions and conclusions that have been previously discussed Suggestions to the police For more intensive down and conduct socialization activities in the community about the protection of children, so that children can avoid pedophilia crime. There is a pro-active attitude especially from Rote Ndao Police Station to help reveal the case of violence. To immediately report to the authorities, the public should not be afraid to be a witness because the witness is protected by the witness protection law. Advice to parents To not be ashamed to report to police if their child becomes a victim of pedophilia crime so that the police can immediately perform a visa action against the victim so that it can be one of the evidence in the legal process against the perpetrator.

Keywords: crime, pedophilia, Criminal

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan terhadap anak merupakan fenomena yang sampai saat ini masih saja terjadi di negara ini, bahkan sampai tingkat yang memprihatinkan, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan yang korbannya adalah anak-anak. Anak merupakan subyek hukum dan hak-hak anak telah diatur dalam hukum. Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Prakoso Abintoro (2016:35) , anak adalah manusia yang masih kecil, sedangkan R.A. Koesnoen Prakoso Abintoro (2016:36) memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Kasus kejahatan pedofilia yang cukup menarik perhatian khalayak ramai adalah ditangkapnya robot gedek yang merupakan salah satu pelaku pedofilia, dimana banyak anak yang menjadi korban tindakan

pedofilia sampai pada melakukan tindakan pembunuhan . korban pedofilia ini biasanya di janjikan untuk mendapatkan uang yang nilainya tidak seberapa yang terpenting korban harus melayani pelaku untuk melakukan kegiatan seksual diantaranya pelecehan seksual, memaksa anak untuk memegang kemaluan pelaku, melakukan hubungan seksual bahkan pelaku melakukan tindakan sodomi

Menurut Psikolog yang juga dosen Bimbingan Konseling FKIP Universitas Lampung Shinta Mayasari, pedofil merasa lebih mampu berinteraksi dengan anak-anak. Mereka umumnya bukan orang asing bagi anak karena punya akses untuk berinteraksi secara intensif. Pedofil memiliki pengalaman untuk mengamati anak-anak yang rapuh, yang terlihat pendiam, pasif, senang menyendiri. Mereka akan mendekati anak-anak ini dengan memberi perhatian, kasih sayang, bahkan hadiah

untuk mendapatkan kepercayaan. Pelan-pelan mulai mengajarkan anak tentang seks seperti memperlihatkan gambar, bermain peran sebagai pasangan, menyentuh secara halus terlebih dahulu, dan seterusnya. Sehingga, anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara seksual

Sejumlah kekerasan seksual pada anak merebak di sejumlah wilayah di tanah air. Setelah kasus JIS yang kontroversial, mengemuka kasus Emon yang menyodomi puluhan anak di Sukabumi. Kemudian tahun 2016 ini kian marak mulai dari pemerkosaan massal terhadap siswi SMP bernama Yuyun hingga meninggal di Bengkulu, pemerkosaan 58 anak di Kediri oleh seorang pengusaha hingga terakhir yang paling sadis kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Parinah.

Kini kejahatan seksual bukan lagi orang-orang dewasa, melainkan hingga anak-anak dan balita yang sering disebut pedofilia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedofil bermakna pelaku pedofilia. Pedofilia sendiri berarti kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya. Orang dewasa yang memiliki kelainan seksual berupa dorongan hasrat atau fantasi seksual terhadap anak di bawah umur disebut mengalami gangguan

seksual pedofilia. Mereka biasanya bukan orang asing bagi anak-anak, melainkan orang yang punya akses untuk berinteraksi secara intens dengan anak. Pedofilia terjadi karena yang bersangkutan tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan orang dewasa.

Modus operandi yang dilakukan pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam. Ada yang berkedok mengasihi anak-anak dengan iming-iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial yang mengangkat anak sebagai salah satu anak asuhnya dan ada pula yang dilatarbelakangi dengan tujuan mengamalkan ajaran ilmu hitam (M.Khoidin, www.sinarharapan.co.id).

Masalah pedofilia bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun masalah tersebut sudah merambat pada kota-kota kecil bahkan pada daerah-daerah terluar Indonesia, salah satunya adalah wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Rote Ndao, dimana terdapat kasus pedofilia yang korbannya adalah anak-anak, hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun

para penegak hukum, hal ini dikarenakan tindak kejahatan pedofilia dapat menyebabkan hancurnya masa depan anak itu sendiri, berikut ini merupakan data tindak kejahatan pedofilia yang diambil dari Polres Rote Ndao

Tabel 1 .Data kasus Kejahatan Pedofilia Tahun 2015 sampai tahun 2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	1 kasus
2.	2016	1 Kasus
3.	2017	2 kasus
TOTAL		4 Kasus

Sumber data Sekunder, Polres Rote Ndao 2018

Sesuai data diatas maka, dapat diuraikan bahwa pada tahun 2016 terdapat 1 kasus, pada tahun 2017 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 2 kasus sehingga secara keseluruhan terdapat 4 kasus pedofilia, kalau mau dilihat dari jumlah kasus tersebut memang tidak banyak namun ini menjadi suatu perhatian khusus dari aparat penegak hukum yaaitu kepolisian dalam menyikapi masalah tersebut dikarenakan bahwa dampak yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pedofilia sangatlah besar dan mungkin masih banyak kasus pedofilia yang korbannya enggan untuk melaporkan ke polisi karena beberapa faktor misalnya, korban malu, keluarga merasa ini aib yang harus di tutupi, pelaku memiliki kekuasaan yang membuat korban maupun keluarga tidak berani untuk lapor.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao dan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao.

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan di Polres Rote Ndao dengan jumlah populasi sebanyak 8 orang tanpa penarikan sampel, Jenis data yakni data Kuantitatif yaitu, data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yaitu, jumlah kasus pedofilia yang diambil dari beberapa tahun terakhir di Polres Rote Ndao dan juga data Kualitatif yaitu, data yang dikumpulkan dalam bentuk pernyataan dari para kuisisioner mengenai masalah pedofilia di Polres Rote Ndao. Sumber Data terdiri dari Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari aparat kepolisian kabupaten Rote Ndao, data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Polres Rote Ndao dan data tersier yaitu, data yang diperoleh dari dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul yang diambil, yaitu UU Perlindungan Anak, KUHP dan lain-lain. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

editing yaitu teknik pengolahan data yang ditujukan untuk mentabulasi atau menyeleksi data-data penelitian yang dikumpulkan agar mendapatkan data yang valid dan *coding*, yakni menyusun secara sistematis semua data yang di peroleh dari lapangan. Analisa data dilakukan dengan analisis Pendahuluan yaitu analisis ditujukan untuk mendeskripsikan akan data yang dikumpulkan dari setiap variabel penelitian berdasarkan indikator yang digunakan dan analisis lanjutan untuk membahas secara komprehensif sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Polres Rote Ndao, maka berikut ini merupakan gambaran secara umum mengenai kasus tindak kejahatan pedofilia

Tabel 6 Data kasus Kejahatan Pedofilia Tahun 2015 sampai tahun 2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2015	1 kasus
2.	2016	1 Kasus
3.	2017	2 kasus
TOTAL		4 Kasus

Sumber data Sekunder Polres Rote Ndao 2018

Data kasus kejahatan pedofilia diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut , pada

tahun 2015 terdapat satu kasus kejahatan pedofilia, pada tahun 2016 terdaat 1 kasus, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 2 kasus

Analisis faktor-faktor penyebab faktor-faktor penyebab tindak pidana kejahatan pedofilia

Teori Utama yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan adalah teori kriminologi Teori Utama yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan adalah teori kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland dalam Wahid Abdul (2002: 80) Kekerasan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam, faktor-faktor itu tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Secara umum menurut Sutherland faktor-faktor yang penyebab kekerasan ada dua yaitu :

1. Faktor intern, yaitu sifat khusus dari dalam individu, sifat ini adalah keadaan psikologis dari individu, masalah kepribadian dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang dikategorikan tertekan perasaanya. Orang yang tertekan perasaanya mempunyai kecendrungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial atau pola-pola kebudayaan.

Menurut Sutherland bahwa ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kekerasan, (2013), antara lain : Daya emosional, masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah pada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dan kehendak masyarakat. Berikutnya adalah sifat umum dalam diri individu, hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama integritasnya.

2. Faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Pendapat Sutherland dalam Wahid Abdul (2002), dalam teori faktor ekonomi dan *Differential Association* yaitu untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial, teori ini didasarkan pada Sembilan proposisi atau dalil, yaitu :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari .
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Seseorang tidak begitu saja menjadi. Kekerasan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain, baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal.

- c. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok yang intim atau dekat, keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media sosial, seperti film, televisi dan surat kabar.
- d. Ketika tingkah laku Kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kekerasan dan kejahatan yang kadang sangat sulit, namun terkadang sangat mudah. Arah khusus dari motif-motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap.
- e. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi dan aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak. di beberapa masyarakat seseorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum, tidak semua orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati.

Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g. Teori ini mungkin bermacam-macam dalam frekuensi atau dalam penerapannya. Tingkat dari asosiasi yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak
- h. Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan penghambatan dan peniruan.
- i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut.

Hasil Penelitian menunjukkan jawaban responden sesuai dengan pertanyaan, jawaban responden mengenai faktor (interen) yaitu psikologis seseorang yang terganggu dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, menurut jawaban responden, enam (6) Orang dengan prosentase 75% menjawab bahwa faktor

psikologis seseorang yang terganggu dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, sedangkan dua (2) orang responden menjawab tidak.

Apakah faktor (ekstern) lingkungan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, dari pertanyaan ini tujuh (7) orang menjawab bahwa faktor penyebab pedofilia adalah karena lingkungan, sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

Apakah faktor ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, dari pertanyaan ini tujuh (7) Orang responden menjawab bahwa pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

Apakah faktor rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia dari pertanyaan ini tujuh (7) Orang responden menjawab bahwa rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat

dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

Apakah faktor tingkat kontrol masyarakat yang rendah dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia dari pertanyaan ini tujuh (7) Orang responden menjawab bahwa Tingkat kontrol masyarakat yang rendah dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

Apakah faktor putusan hakim yang tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia dari pertanyaan ini enam (6) Orang responden menjawab bahwa Putusan hakim yang tidak adi, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia sedangkan dua (2) Orang responden menjawab tidak.

Analisis hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao

Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, Apakah hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dapat menjadi

hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, dari pertanyaan ini terdapat satu (1) orang responden yang menjawab hukum sebagai salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, sedangkan tujuh (7) orang responden menjawab tidak.

Apakah penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, dari pertanyaan ini terdapat 2 Orang responden yang menjawab penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, sedangkan enam (6) Orang menjawab tidak.

Apakah sarana atau fasilitas yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao dari pertanyaan ini terdapat tujuh (7) Orang responden menjawab sarana atau fasilitas yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote

Ndao, sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

Apakah masyarakat, yaitu lingkungan dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao dari pertanyaan ini terdapat tujuh (7) orang responden menjawab lingkungan dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, sedangkan satu (1) Orang responden menjawab tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao adalah , Faktor (interen) yaitu psikologis seseorang yang terganggu dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, Faktor (ekstern) lingkungan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, Faktor ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, Faktor tingkat kontrol masyarakat yang rendah

dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia, Faktor putusan hakim yang tidak adil , seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pedofilia. Hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao. Penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, Sarana atau fasilitas yang tidak mendukung dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, Masyarakat, yaitu lingkungan dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao, Kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa dapat menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan pedofilia di Polres Rote Ndao.

Kepolisian lebih intensif turun dan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak-anak, sehingga anak bisa terhindar dari tindak kejahatan pedofilia. Adanya sikap pro-aktif terutama dari Polres Rote Ndao tentunya sebagai pihak yang berwenang,

untuk membantu mengungkap kasus kekerasan tersebut. kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh para petugas kepolisian dalam menangani korban, sebaiknya diadakan pendidikan atau sekolah khusus agar para petugas semakin profesional dan baik dalam menjalankan tugas mulianya, masyarakat segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya tindak kejahatan yang dialami oleh anak-anak, masyarakat jangan takut untuk menjadi saksi, orangtua tidak malu melaporkan kepada polisi apabila anaknya menjadi korban kejahatan pedofilia agar polisi dapat segera melakukan tindakan visum terhadap korban sehingga dapat menjadi salah satu bukti dalam proses hukum terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam.H.R, *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung. 2002.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*,Semarang : Kencana.2000
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa 2005.
- Hariwijaya, Triton, *Teknik Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta : Oryza. 2007.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Retorative Justice*, Bandung : Refika Aditama. 2009.

- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.2002.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

